

SKRIPSI MINOR

**ANALISIS SISTEM KEPUTUSAN PEMBERIAN
KREDIT PEMILIKAN RUMAH BAGI NASABAH PADA
PT. BANK RIAU KEPRI CABANG PEMBANTU PANAM**

*Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Tugas-Tugas Akademik
Dan Memperoleh Gelar Ahli Madya*



OLEH :

MUHAMMAD IRPAN TARIGAN

01074102301

**PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

ABSTRAK

ANALISIS SISTEM KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH BAGI NASABAH PADA PT. BANK RIAU KEPRI CAPEM PANAM

OLEH

MUHAMMAD IRPAN TARIGAN

01074102301

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank Riau Kepri Capem Panam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem keputusan pemberian kredit pemilikan rumah dan langkah apa saja yang diambil oleh pihak PT. Bank Riau Kepri Capem Panam dalam menangani kredit bermasalah.

Sistem keputusan pemberian kredit pemilikan rumah adalah tahapan-tahapan penilaian debitur atau nasabah dalam memperoleh kredit mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikucurkan. Tujuan sistem pemberian kredit ini adalah memastikan kelayakan suatu kredit diterima atau ditolak.

Adapun solusi dalam penanganan kredit bermasalah antara lain: penjadwalan kembali (Rescheduling), persyaratan kembali (Reconditioning), penataan kembali (Restructuring), Kombinasi (Combination), penyitaan jaminan.

Kata kunci: Sistem keputusan pemberian kredit pemilikan rumah

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrohim,

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunian-Nya yang dilimpahkan kepada penulis serta Ridho dari-Nyalah sehingga penulis diberikan kekuatan dalam menyelesaikan laporan ini. Tak lupa pula shalawat beriringkan salam dikirim untuk junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan ilmu pengetahuan. Dengan ini penulis telah menyelesaikan laporan sebagai salah satu syarat menyelesaikan tugas-tugas akademik dan memperoleh gelar ahli madya yang berjudul **“ANALISIS SISTEM KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH BAGI NASABAH PADA PT. BANK RIAU KEPRI CABANG PEMBANTU PANAM”**.

Laporan akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Tugas Akhir untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada jurusan D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari sepenuhnya akan kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki, namun berkat bantuan dan bimbingan petunjuk dari berbagai pihak sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda Abdul Rahman Tarigan dan Ibunda Megawaty Harahap, adik tersayang Muhammad Rian Tarigan dan Arianto Tarigan yang telah banyak berkorban baik materil maupun moril demi tercapainya cita-cita penulis.
2. Bapak Prof. DR. M. Nazir, MA selaku Rektor UIN SUSKA Riau.
3. Bapak DR. Mahendra Romus, SP,M,Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Bapak Andri Novius, SE, M.Si, Ak. selaku Ketua Jurusan Diploma III Akuntansi yang telah memberikan kemudahan dalam berurusan kepada penulis.
5. Ibu Jasmina Syafei SE, AK selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Akuntansi yang telah memberi kemudahan kepada penulis dalam berurusan.
6. Ibu Astuti Meflinda, SE, MM, selaku pembimbing dalam menyelesaikan Tugas Akhir dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang memberikan ilmunya kepada penulis dalam menjalankan tugas dari awal sampai terwujudnya tugas akhir ini.
8. Seluruh Staff PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Panam yang senantiasa membimbing penulis selama melaksanakan penelitian.
9. Buat sahabat-sahabatku Hardi Sugianto, Desi Ratnasari, Desi Paramita, Mariyah, Yeni Purnama Sari, dan lain-lain, seluruh teman-teman

seperjuangan D3 Akuntansi angkatan 2010 yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

10. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dan buat pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas jasa baik mereka dengan imbalan pahala berlipat ganda.

Pekanbaru, Mei 2013

Penulis

MUHAMMAD IRPAN TARIGAN
01074102301

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	4
D. Metode Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah Berdirinya PT. Bank Riau Kepri.....	8
B. Visi dan Misi PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Panam.....	10
C. Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri.....	11
D. Bagian dan Unit Kerja PT. Bank Riau Kepri.....	12
E. Aktifitas Perusahaan	14
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
A. Tinjauan Teori.....	18
1. Pengertian Sistem.....	18
2. Pengertian Kredit.....	19
3. Unsur-unsur Kredit.....	21
4. Tujuan Pemberian Kredit.....	22
5. Jenis-jenis Kredit.....	25
6. Prosedur Pemberian Kredit.....	31
7. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit.....	33
8. Analisis Pemberian Kredit.....	35
B. Tinjauan Praktek.....	36
1. Prosedur Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah.....	36
2. Sistem Pemberian Kredit Pemilikan Rumah	43
3. Penanganan Kredit Pemilikan Rumah Bermasalah.....	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	4
D. Metode Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah Berdirinya PT. Bank Riau Kepri.....	8
B. Visi dan Misi PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Panam.....	
C. Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri Capem Panam	
D. Bagian dan Unit Kerja PT. Bank Riau Kepri.....	
E. Aktifitas Perusahaan.....	
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
A. Tinjauan Teori.....	19
1. Pengertian Analisis Dan Sistem.....	19
2. Pengertian Kredit.....	20
3. Unsur-unsur Kredit.....	21
4. Tujuan Pemberian Kredit.....	23
5. Jenis-jenis Kredit.....	26
6. Prosedur Pemberian Kredit.....	32
7. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit.....	33
8. Analisis Pemberian Kredit.....	36
B. Tinjauan Praktek.....	39
1. Prosedur Penyaluran Kredit.....	39
2. Penanganan Kredit Bermasalah.....	45
3. Sistem Pemberian Kredit Pemilikan Rumah.....	48
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya sebagai menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta member jasa ke bank lain. Mengingat pentingnya kedudukan Lembaga Keuangan Perbankan, maka pemerintah menyusun suatu Undang-Undang yang mengatur lembaga perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998:

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kredit berasal dari bahasa latin "*credere*" yang artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si

penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lain. Karena kredit mengandung resiko yang tinggi tidak dikembalikan, tentu pihak manajemen bank perlu melakukan sistem pemberian kredit yang benar-benar efektif kepada nasabahnya, sehingga kredit yang disalurkan tersebut benar-benar dapat dikendalikan dan diawasi.

Bank Riau Kepri Capem Panam juga memiliki jenis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah pemberian kredit yang meliputi beberapa tahap sehingga mengeluarkan keputusan kredit yang didasarkan pada hasil analisa yang dilakukan. KPR memiliki jangka waktu pembayaran yang cukup lam sehingga sering mengalami kemacetan.

Penyaluran KPR juga dibantu oleh Developer sehingga para Developer mencari nasabah yang akan membeli perumahan kemudian bagi nasabah yang ingin membeli akad kerjasama ini dilaksanakan di bank agar sesuai prosedur yang berlaku pada Bank Riau Kepri Capem Panam.

Untuk memperluas jangkauan KPR maka sasaran pihak bank dalam menyalurkan serta memberikan pinjaman kepada perorangan, kelompok, lembaga atau badan usaha meliputi: sektor pertanian, perdagangan dan jasa dengan kriteria yang ditentukan oleh pihak bank.

Pemberian suatu kredit mengandung suatu resiko kemacetan akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Dalam penyaluran kredit, biasanya ada yang bermasalah. Kredit bermasalah adalah keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank berdasarkan tepat pada waktunya. Dalam memutuskan nasabah juga berpengaruh terhadap macet atau tidaknya kredit.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap sistem keputusan pemberian kredit pemilikan rumah pada PT. Bank Riau Kepri Capem Panam dan menuangkan dalam bentuk Laporan Praktek Kerja Lapangan dengan judul: **“ANALISIS SISTEM KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH BAGI NASABAH PADA PT. BANK RIAU KEPRI CAPEM PANAM”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem keputusan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi nasabah pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Panam?
2. Langkah-langkah apa sajakah yang diambil oleh Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Panam dalam penanganan kredit bermasalah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem keputusan pemberian Kredit Pemilikan Rumah bagi nasabah pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Panam.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Panam dalam penanganan kredit bermasalah.

Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem keputusan pemberian Kredit Pemilikan Rumah.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dari hasil penelitian kepada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Panam dalam hal pemberian kredit pemilikan rumah.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Panam dari tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012, pada bagian Pemasaran.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang belum diolah perusahaan, seperti dokumen maupun keterangan-keterangan yang diberikan oleh perusahaan mengenai sistem keputusan pemberian kredit.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang telah diolah perusahaan dalam bentuk jadi, seperti: sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi, dan aktivitas perusahaan.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode pengumpulan data melalui tanya jawab langsung kepada pengurus PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Panam bagian Kredit untuk memperoleh informasi mengenai sistem keputusan pemberian Kredit Pemilikan Rumah yang diterapkan.

b. Studi Dokumen

Yaitu pengumpulan data melalui dokumen atau arsip yang ada pada objek penelitian.

c. Penelitian Pustaka

Penelitian pengumpulan data dengan pembahasan yang diambil dari literature-literatur, bantuan studi dan sumber lain yang berhubungan dengan judul penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis membagi dalam 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menerangkan tentang sejarah perusahaan, struktur organisasi, aktivitas perusahaan serta visi dan misi PT. Bank Riau Kepri cabang Pembantu Panam

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

Bab ini memuat tentang tinjauan teori dan praktek

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang penulis berikan yang berguna bagi PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Panam

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya PT. Bank Riau Kepri

Bank Pembangunan daerah Riau merupakan kelanjutan kegiatan usaha dari PT. Baperi (PT. Bank Pembangunan Daerah Riau) yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Syawal Sutan Diatas No.1 tanggal 2 Agustus 1961 dan izin Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor BUM 9-4-45 tanggal 15-08-1961. Namun dalam perjalanannya, PT. Baperi tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana syarat-syarat yang telah dikehendaki UU No.13 Tahun 1962 tersebut.

Selanjutnya dengan surat Keputusan Gubernur KDH. Tk.1 Riau No.51/IV/1966 tanggal 01 April 1966 segala kegiatan PT. Baperi dinyatakan berakhir, seluruh aktiva dan passiva PT. Baperi dilikuidasi dan kemudian didirikan Bank Pembangunan Daerah Riau yang baru, sesuai dengan Undang-undang No.1 tahun 1962 tentang Pembangunan Daerah. Terhitung tanggal 01 April 1966 secara resmi kegiatan Bank Milik Pemerintah Riau resmi di buka.

Dengan berbagai perubahan dan perkembangan kegiatan bank, sejak tahun 1975 status pendiri Bank Pembangunan Daerah Riau disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Tingkat 1 Riau Nomor 10 Tahun 1975, yang kemudian diatur kembali dengan Peraturan Daerah Tingkat 1 Riau Nomor 18 Tahun 1986 berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 1962. Status pendiri Bank Pembangunan Daerah Riau diatur dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah No.14 tahun 1992 tentang perbankan. Terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Riau Nomor 5 tahun 1998 Tentang

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Riau Nomor 14 tahun 1992 tentang Pembangunan Daerah Riau.

Selanjutnya Bank Pembangunan Daerah Riau disetujui berupa status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas sesuai hasil Keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2002 yang dibuat oleh Notaris Ferry Bakti, SH dan Akta Nomor 33, yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tanggal 26 Agustus 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 50. Perubahan Bentuk Hukum telah dibuat dengan Notaris Muhammad Dahar Umar, SH Notaris di Pekanbaru Nomor 36 tanggal 18 Januari 2003 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM dengan surat Keputusan Nomor : C-09851.HT.01.01.TH.2003 tanggal 5 Mei 2003. Perubahan Badan Hukum tersebut telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2003 Notaris Yondri Darto, SH Notaris di Batam, dan telah pula mendapat persetujuan Bupati Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 5/30/KEP.DGS/2003 Tanggal 22 Juni 2003.

Pada tanggal 24 April 2010, dihadapan Notaris Ferry Bakti, SH Bank Riau berubah nama menjadi Bank Riau Kepri dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 22 Juli 2010, serta izin dari dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 22 Juli 2010, serta izin dari Bank Indonesia No. 12/59/KEP/GB/2010 tanggal 23 Septembaer 2010.

Didalam struktur organisasi tergambar pembagian tugas secara jelas oleh masing-masing bagian atau orang yang terlibat dalam organisasi. Dengan adanya struktur yang baik, maka pembagian suatu tenaga kerja akan tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Untuk mengetahui dengan lebih jelas lagi struktur organisasi PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Panam dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

B. Bagian Unit Kerja Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Panam

1. Pimpinan Cabang Pembantu

Mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam meningkatkan pelayanan antara lain:

- a. Menetapkan tujuan dana.
- b. Mengeluarkan kebijakan-kebijakan.
- c. Menyusun rencana strategi pengembangan usaha sesuai dengan kemampuan dan anggaran yang tersedia.
- d. Melakukan penilaian dan mengawasi kerja staf-stafnya.
- e. Dan memberikan laporan pada Pimpinan Utama.

2. Pimpinan Divisi Operasional

Tugasnya yaitu:

- a. Bertanggung jawab atas semua operasional pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Panam baik itu transaksi, maupun kegiatan lainnya yang berlangsung di bank tersebut.
- b. Membuat laporan keuangan harian dan bulanan kantor cabang.
- c. Memberikan instruksi kepada masing-masing bidang.
- d. Melakukan pengontrolan dan pengawasan kepada bawahannya.

3. Pimpinan Divisi Pemasaran

Tugasnya yaitu:

- a. Memasarkan produk atau jasa-jasa bank dan mencari nasabah.
- b. Membuat aplikasi serta menganalisa setiap permohonan kredit yang diterima.
- c. Mencari dan memperluas aktivitas usaha dengan kantor cabang lainnya.

- d. Bertanggung jawab setiap kredit yang diberikan dan melakukan penagihan apabila ada penunggakan pembayaran kredit.

4. Pelaksana

Terdiri dari beberapa karyawan yang merupakan bawahan dari pinsi-pinsi yang ada dan mempunyai tanggung jawab sesuai dengan bagiannya, serta bertanggung jawab ke pinsinya masing-masing.

Pelaksana terdiri atas:

- a. *Customer Service*

Tugasnya yaitu:

- 1) Memberikan informasi kepada nasabah atau kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tentang tabungan, deposito serta produk bank lainnya.
- 2) Menyampaikan syarat-syarat dan prosedur pembukaan rekening tabungan dan deposito.
- 3) Melayani rekening dan pembukaan rekening tabungan/deposito baru serta mengarahkan nasabah dalam berhubungan dengan teller.

- b. *Teller*

Tugasnya yaitu:

- 1) Menerima uang setoran dan memberikan uang penarikan tabungan atau depoaito.
- 2) Mengadministrasikan (posting) mutasi tabungan dan deposito dalam aplikasi tabungan.
- 3) Melayani penarikan dan pembayaran setoran kredit dan perintah bayar.

- 4) Mengadministrasikan dan mencatat voucher ke buku besar kas.
- 5) Melayani penarikan dana simpanan pihak ketiga.
- 6) Melayani semua jenis setoran dan penarikan tunai.


c. Administrasi Kredit

Tugasnya yaitu:

- 1) Menerima kredit seperti kredit kerakyatan, komersil dan lain sebagainya.
- 2) Membuat laporan atas kredit yang telah disalurkan.
- 3) Melakukan proses administrasi kredit dan membuat perjanjian.
- 4) Menyimpan/mengarsip seluruh dokumen kredit sehingga dipastikan dalam kondisi aman terjaga.

STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK RIAU KEPRI

KANTOR CABANG PEMBANTU PANAM



C. Aktivitas Perusahaan PT. Bank Riau Kepri

Produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Pemabantu Panam adalah:

1. Tabungan Sinar

Tabungan Sinar adalah singkatan dari Simpanan Amanah Riau, yang merupakan tabungan PT. Bank Riau Kepri yang diperuntukkan kepada seluruh lapisan masyarakat serta perorangan dengan fasilitas *on-line* di seluruh jaringan kantor PT. Bank Riau Kepri. Tabungan Sinar ini dapat melayani transaksi tunai baik setoran maupun penarikan serta pemindahan buku tabungan lain dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku diseluruh kantor PT. Bank Riau Kepri.

Tabungan Sinar ini merupakan salah satu jenis tabungan perorangan yang memiliki kelebihan dan *fleksibel* dalam melakukan penarikan. Nasabah dapat menyimpan dengan setoran awal Rp 100.000,00.

2. Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA)

Tabungan ini bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah diseluruh Indonesia, setoran awal sesuai dengan ketentuan kantor Cabang masing-masing daerah.

3. Giro

Rekening giro merupakan simpanan yang diberikan kepada nasabah namun didalam dananya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahan buku.

4. Kredit Aneka Guna (KAG)

Kredit ini diberikan kepada pegawai dan pensiunan yang berpengalaman atau gaji tetap.

5. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

Kredit ini khusus diberikan kepada nasabah Bank Riau yang berstatus PNS, yang berada dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kredit ini diberikan dalam jangka waktu satu tahun sampai empat tahun dengan bunga 10%.

6. Kredit Pengusaha Kecil (KPK)

Kredit ini diberikan kepada pengusaha yang tergolong kedalam usaha kecil seperti nasabah yang memiliki usaha toko, grosir dan lain-lain. Bentuk pinjaman pada pengusaha kecil ini adalah :

- a) Modal Kerja
- b) Investasi
- c) Modal kerja dan investasi

7. Kredit Pengusaha Mikro (KPM)

Kredit yang diberikan kepada pengusaha Mikro dan Kecil produktif, baik untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi.

8. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah Bank Riau untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya jangka waktunya panjang.

9. Kartu-kartu

Yang dimaksud kartu yaitu kartu plastik yang dikeluarkan oleh Bank yang diberikan kepada nasabah untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran ditempat-tempat tertentu. Kartu plastik terbagi 2 (dua) yaitu : Kartu ATM dan Kartu Kredit PT. Bank Riau Kepri Visa.

10. Jasa-jasa PT. Bank Riau Kepri

Tujuan pemberian jasa ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Lengkap atau tidaknya jasa Bank yang diberikan kepada nasabah tergantung kepada kemampuan Bank tersebut baik dari segi modal, perlengkapan fasilitas sampai pada personil yang mengoperasikannya. Adapun jasa-jasa pada PT. Bank Riau Kepri yaitu :

- a) Kiriman uang (transfer)
- b) Kliring
- c) Inkaso
- d) Pembayaran telepon
- e) Pembayaran pensiun
- f) Jaminan bank

D. Visi dan Misi PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Panam

1. VISI

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang.

Adapun visi dari PT. Bank Riau Kepri adalah: *“Sebagai perusahaan Perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka di daerah, memiliki manajemen yang profesional dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat memberdayakan perekonomian rakyat”*.

2. MISI

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi.

Adapun misi dari PT. Bank Riau Kepri adalah sebagai berikut:

- a) *Sebagai bank sehat, elit dan merakyat*
- b) *Sebagai pendorong pertumbuhan daerah*
- c) *Sebagai pengelola dana pemerintah daerah*
- d) *Sebagai sumber pendapatan daerah*
- e) *Sebagai pembina, pengembang dan pendamping usaha kecil dan menengah*

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PERAKTEK

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Analisis Dan Sistem

Sistem berasal dari bahasa latin (*systema*) dan bahasa yunani (*sustema*) yang berarti suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi.

Menurut Pamuji, pengertian sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh.

Sedangkan Prajudi mengatakan pengertian sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan.

Menurut Poerwadarminta, pengertian sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat atau sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud.

Sedangkan Suantri dalam bukunya mengatakan pengertian sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud yang hendak dicapai tidak akan

terpenuhi atau setidaknya-tidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapat gangguan.

Jadi sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang kait mengait satu sama lain.

Analisa adalah analisis, uraian, kupasan sedangkan analisis adalah sifat uraian, penguraian atau kupasan. (Alex, 2005)

2. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa latin "*credete*" yang berarti percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Melayu, 2002:87).

Kredit merupakan suatu kepercayaan pada kemampuan seseorang untuk membayarnya, kepercayaan ini didasarkan atas sebuah perjanjian. Jadi, kredit biasa dinyatakan hanya sebagai "janji untuk membayar hutang" atau sebagai izin untuk menggunakan modal orang lain. Ia mengacu pada upaya seseorang untuk menggunakan barang dagangan seseorang, dengan janji akan membayarkan setelah barang dagangan itu laku. (Muslehuddin 2004:32-34).

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengendalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (**Kasmir, 2002:102**).

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (**Ismail, 2009:190**).

Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta, atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang. **Suyanto, (2007:12)**.

Kredit menurut **Yulhendri (2005:20)**, adalah kepercayaan yang diberikan oleh pihak pemberi kredit (kreditur) kepada penerima (debitur) untuk memperoleh dan menggunakan kredit tersebut dikemudian hari.

Dari pengertian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kredit adalah pemberian pinjaman barang, jasa atau uang antara pemberi pinjaman atau bank (kreditur) dengan penerima pinjaman atau nasabah (debitur) atas dasar kepercayaan dan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara kreditur dan debitur. Dan dikembalikan pada jangka waktu atau tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

1. Unsur-Unsur Kredit

Dalam kata kredit mengandung beberapa makna atau dalam kata lain dalam unsur-unsur kredit terkandung unsur-unsur yang diartikan menjadi satu. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu, dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh Bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah.

b. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan. Unsur kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit yang ditandatangani oleh kedua pihak yaitu bank dan nasabah.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati, jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian

angsuran kredit yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

d. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, semakin besar resikonya demikian sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungjawab bank, baik resiko yang disengaja maupun yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

e. Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank sejenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank.

2. Tujuan Pemberian Kredit

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain:

a. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu keuntungan dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan). Oleh karena itu sangat penting bagi bank keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relatif cukup besar.

b. Membantu nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu nasabah dalam kepemilikan rumah atau membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sector.

(kasmir,2003:105).

Kemudian disamping tujuan diatas suatu fasilitas kredit mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan diberikan kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa oleh pemerintah kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Untuk meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi karena kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal ini pinjaman internasional akan dapat saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia (**Kasmir,2002 : 105**).

3. Jenis-Jenis Kredit

Dalam prakteknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain :

a. Dilihat dari segi kegunaannya

1) Kredit Modal kerja

Kredit modal kerja adalah kredit untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku, bahan pembantu, bahan dagang, piutang atau biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2) Kredit investasi

Kredit investasi merupakan fasilitas kredit yang ditujukan untuk pembiayaan aktiva tetap dan jangka waktu panjang (umumnya lebih dari 1 tahun). Kredit ini biasanya digunakan untuk merehabilitasi, modernisasi, perluas usaha maupun membangun proyek atau pabrik baru seperti pembelian mesin, bangunan, tanah untuk pabrik, pembelian alat-alat produksi secara besar-besaran.

b. Dilihat dari segi tujuannya

1) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa. Contoh: Kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian yang nantinya akan menghasilkan produk pertanian.

2) Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan untuk dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Contoh: kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit untuk perabot rumah dan kredit konsumtif lainnya.

3) Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangannya tersebut. Contoh: kredit ekspor impor.

c. Dilihat dari segi jangka waktunya

1) Jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lam 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contoh: kredit peternakan ayam

2) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Contoh: kredit pertanian seperti jeruk.

3) Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3-5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit dan kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

d. Kredit dari segi jaminan

1) Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan se calon debitur.

2) Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, *character* serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selam berhubungan dengan bank atau pihak lain.

e. Dilihat dari segi sektor usaha

1) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

- 2) Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang misalnya ternak kambing atau ternak sapi.
- 3) Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, menengah dan besar.
- 4) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- 5) Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, doctor atau pengacara.
- 6) Kredit perumahan, merupakan kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya jangka waktunya panjang.
- 7) Dan sektor-sektor lainnya (**Kasmir, 2002 : 109**).

f. Jaminan kredit

Untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari resiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengaman. Dalam kondisi sebaik apapun atau dengan analisis sebaik mungkin,

resiko kredit macet tidak dapat di hindari. Pagar pengaman yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus di sediakan debitur.

Tinjauan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari resiko kerugian baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih dari itu jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban sehingga si nasabah sungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambilnya.

Kredit dapat dibahas dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaiknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.

Dalam prakteknya, yang dapat dijadikan jaminan oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

a. Kredit dengan jaminan

1) Jaminan barang-barang seperti:

- a) Tanah
- b) Bangunan
- c) Kendaraan bermotor
- d) Barang dagangan
- e) Tanaman atau kebun
- f) Dan lainnya.

2) Jaminan surat berharga seperti:

- a) Sertifikat tanah
- b) SK PNS
- c) Dan surat berharga lainnya.

3) Jaminan orang atau perusahaan

Jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala resiko apabila kredit tersebut macet. Dengan kata lain orang tersebut memberikan jaminan itulah yang akan menggantikan kredit yang tidak mampu dibayar oleh nasabah.

4) Jaminan asuransi

Yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik objek kredit seperti kendaraan, gedung dan lainnya. Jadi, apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan bukan dengan jaminan tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang benar-benar bonafid dan professional, sehingga kemungkinan kredit tersebut

macet sangat kecil. Kredit jaminan hanya mengandalkan pada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki loyalitas tinggi.

4. Prosedur Pemberian Kredit

Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam penentuan kelayakan suatu kredit maka setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian ada kekurangan maka pihak bank dapat meminta kembali kepada debitur atau langsung ditolak.

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh beda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing. Dalam praktiknya prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum dapat dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut: **(Kasmir, 2007)**

a. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampirkan dengan berkas-berkas lain yang dibutuhkan.

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.

c. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas tersebut sesuai dan lengkap.

d. On the spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

e. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot dilapangan.

f. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak.

g. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

- h. Realisasi kredit
- i. Penyaluran atau penarikan kredit

5. Prinsip-prinsip pemberian kredit

Dalam melakukan penilaian kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisa 5C dan 7P (**Kasmir, 2007:104-107**).

Adapun penjelasan untuk analisa dengan menggunakan 5 C kredit sebagai berikut:

a. Character

Pengertian *character* adalah sifat atau watak seseorang (calon debitur). Maksudnya orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari hal belakang pekerjaan maupun bersifat pribadi.

b. Capacity

Untuk melihat kemampuan calon debitur dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya. Serta kemampuannya mengolah bisnis tersebut. Pada akhirnya akan dilihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. Capital

Untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah (modal) terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

d. Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

e. Condition

Dalam menilai kredit, hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor ekonomi masing-masing.

Sedangkan penilaian kredit dengan menggunakan metode 7 P adalah:

a. Personality

Dalam menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

b. Party

Mengklasifikasikan nasabah kedalam golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

c. Perpose

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

d. Prospect

Untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak.

e. Payment

Ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

f. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

g. Protection

Bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

6. Analisis Pemberian Kredit

Analisis kredit adalah penelitian yang dilakukan oleh pihak bank terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, sumber perlunasan kredit serta jaminan yang tersedia untuk meng-*cover* (mencakupi) permohonan kredit.

Analisis pemberian kredit ini dilakukan oleh perbankan yang akan memberi kredit pemilikan rumah yaitu analisis terhadap pendapatan nasabah.

Analisis kredit dilakukan untuk meyakinkan bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya maka sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu

mengadakan analisis kredit. Adapun tujuan utama analisis kredit adalah untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara baik, baik pembayaran pokok maupun bunganya sesuai kesepakatan dengan bank. Hal ini terjadi karena dalam pemberian bank menghadapi resiko, yaitu tidak dapatnya nasabah membayar pokok serta bunganya. Hal yang harus diperhatikan dalam menganalisa kredit adalah mencakup latar belakang nasabah, prospek usahanya serta kemampuan dan kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam menganalisa pemberian kredit diperlukan hal-hal seperti kepercayaan dimana pihak bank harus dapat mempercayai calon-calon penerima kredit tersebut. Hal ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam pemberian kredit kepada nasabahnya, bank harus memiliki keyakinan bahwa calon nasabah betul-betul dapat dipercaya.

Indikator kepercayaan ini adalah kepercayaan normal, komersial, *financial*, dan agunan. Kepercayaan ini dibedakan menjadi dua yaitu kepercayaan murni dan kepercayaan *reserve*. Kepercayaan murni adalah jika kreditur memberikan kredit kepada debiturnya hanya atas kepercayaan saja tanpa jaminan lainnya. Misalnya, masyarakat menabung uangnya pada suatu bank hanya atas suatu kepercayaan saja, karena bank hanya memberikan tanda bukti berupa bilyet deposito, blanko buku, cek atau bilyet giro kepada penabungnya. Jika banknya dilikuidasi, penabung hanya memiliki bilyet deposito atau blanko bilyet giro saja.

Kepercayaan *reserve* diartikan kreditur menyalurkan kredit atau pinjaman kepada debitur atas kepercayaan tetapi kurang yakin sehingga bank selalu meminta agunan berupa materi (surat tanah, BPKB, dan lainnya). Bahkan suatu bank dalam penyaluran kredit lebih mengutamakan agunan atas pinjaman tersebut.

Proses analisa ini dapat dilakukan oleh seseorang yang telah mempunyai pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk itu, ataupun sekelompok orang yang terdiri dari berbagai ahli atau berbagai profesi untuk kemudian membentuk suatu tim untuk merumuskan pemecahan masalah yang dihadapi oleh bank dalam keputusan kredit kepada calon debiturnya.

B. Tinjauan Praktek

1. Prosedur Penyaluran Kredit

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menurut istilah adalah kredit jangka panjang yang diberikan oleh lembaga keuangan (missal: bank) kepada debiturnya untuk mendirikan atau memiliki rumah diatas sebuah lahan dengan jaminan sertifikat kepemilikan atas rumah dengan lahan itu sendiri.

Kredit Pemilikan Rumah merupakan salah satu jenis kredit konsumtif yang didasarkan pada penggunaan kredit yaitu untuk membeli, membangun, merenovasi dan memperluas rumah dengan pembayaran

secara angsuran dengan besar angsuran perbulan tetap (pokok + bunga) dengan jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan kesanggupan debitur. Pemasaran KPR ditujukan kepada masyarakat umum baik yang berpenghasilan tetap, tidak tetap maupun para profesional hukum serta badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dalam pemberian kredit bank menetapkan maksimal angsuran kredit sebesar 50% dari penghasilan bersihnya perbulan.

a. Komponen KPR

Komponen utama KPR adalah sebagai berikut :

1) Kreditur KPR

Kreditur adalah lembaga keuangan (misalnya: bank) yang mengucurkan dana kepada debitur untuk membeli objek KPR.

2) Debitur KPR

Debitur adalah seseorang atau sebuah badan hukum (misal: PT) yang akan membeli objek KPR.

3) Objek KPR

Objek KPR di sini merupakan lahan dan rumah yang hendak dibeli atau diakuisisi oleh pihak debitur.

4) Jangka Waktu KPR

Dari definisi KPR diatas disebutkan bahwa KPR adalah “kredit jangka panjang”. Disebut jangka panjang, karena KPR merupakan satu-satunya kredit yang memiliki waktu pelunasan terpanjang, yakni bias mencapai beberapa puluh tahun.

KPR PT. Bank Riau Kepri diberikan kepada perorangan untuk membeli tanah, bangunan atau renovasi rumah, ruko, rusun, apartemen baik melalui developer, non developer atau membangun sendiri (swadaya) dan juga *take over* (pengambilalihan KPR dari bank lain).

b. Plafon KPR PT. Bank Riau Kepri

- 1) Berdasarkan harga rumah dengan limit kredit (plafon) sampai dengan Rp. 2 Milyar.
- 2) Jumlah angsuran perbulan setinggi-tingginya 50% dari penghasilan.

c. Persyaratan KPR PT. Bank Riau Kepri

Dalam mengajukan KPR ada persyaratan yang harus di penuhi oleh nasabah yaitu sebagai berikut:

- 1) WNI memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap (Pegawai Pemerintah/Swasta), Profesional/Wiraswasta.
- 2) Usia maksimum debitur pada saat jatuh tempo kredit adalah 60 tahun atau memperhitungkan sisa masa kerja untuk pegawai pemerintahan.

d. Keunggulan

- 1) KPR PT. Bank Riau Kepri memiliki beragam tujuan antara lain membiayai rumah/ruko yang dibangun sendiri.
- 2) Angsuran KPR dapat dilakukan secara Autodebet dari rekening anda, sehingga anda tidak perlu khawatir terjadi keterlambatan pembayaran.

e. Ketentuan biaya

Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan fasilitas KPR PT.

Bank Riau Kepri, sesuai ketentuan yang berlaku adalah:

- 1) Provisi Kredit
- 2) Biaya Administrasi
- 3) Premi Asuransi
- 4) Biaya Pengikatan Agunan

f. Jangka Waktu

Jangka waktu untuk KPR PT. Bank Riau Kepri maksimum 15 (lima belas) tahun (khusus kredit kolektif).

Contoh:

Plafon Pinjaman : Rp. 100.000.000,-

Jangka Waktu : 10 Tahun

Suku Bunga : 8%

$$\begin{aligned} \text{Angsuran per bulan} &= \frac{\text{Rp. 100.000.000}}{120} + (\frac{\text{Rp. 100.000.000} \times 8\%}{12}) \\ &= \text{Rp. 833.333} + \text{Rp. 666.667} \\ &= \text{Rp. 1.500.000 per bulan} \end{aligned}$$

g. Syarat Permohonan KPR

Dalam proses pembelian KPR, nasabah harus mengajukan permohonan. Adapun syarat permohonan KPR dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1

Syarat Permohonan Kredit Pemilikan Rumah PT. Bank Riau Kepri
Capem Panam.

No	Dokumen	Penghasilan Tetap		Penghasilan Tidak Tetap
		Gaji Melalui	Gaji Tidak Melalui Bank Riau	

	- Fotocopy asuransi ABRI (ASABRI)	-	-	-	√	-	-	-	-	-
	- Surat keterangan sebagai karyawan dari perusahaan / yayasan	-	-	-	-	-	√	-	-	-
5	(Surat pernyataan + surat kuasa potongan gaji) dari bendahara atau juru gaji	√	√	√	√	√	√	-	-	-
6	Fotocopy agunan tambahan **	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	Surat keterangan domisili minimal dari RT setempat	-	-	-	-	-	-	√	√	√
8	Fotocopy perizinan dan NPWP **	√	-	√	√	-	√	√	√	√

Sumber: PT. Bank Riau Kepri Capem Panam.

h. Tujuan Pemberian KPR

Setiap bank mempunyai tujuan dalam memberikan kreditnya kepada nasabah. Adapun tujuan pemberian KPR yaitu sebagai berikut:

- a) Membeli tanah atau kavling untuk perumahan
- b) Membeli tanah untuk bangunan atau ruko

- c) Membeli rumah susun atau apartemen
- d) Membangun rumah tempat tinggal atau ruko
- e) Merenovasi rumah tempat tinggal, ruko atau apartemen

i. Tingkat suku bunga

≤ 10 tahun 8% - 8,5%

≥ 10 tahun 8,5%

untuk satu tahun pertama bunga diberikan sebesar 7% per tahun.

2. Penanganan Kredit Bermasalah

Pemberian suatu kredit mengandung resiko kemacetan akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh pihak bank. Dalam menganalisa setiap permohonan kredit kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada.

Hanya dalam hal ini bagaimana meminimalkan resiko tersebut seminimal mungkin agar tidak mengalami kerugian yang sangat besar, dalam prakteknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut: **(Kasmir, 2002, 102-103)**

a. Dari Pihak Bank

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak perbankan kurang teliti sehingga apa yang harus terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan dan dapat pula terjadi kolusi dari pihak analisis kredit dengan debitur. Selanjutnya dalam analisis dilakukan secara subyektif sehingga pihak bank

maupun nasabah tidak memperkirakan kemampuan membayar ataupun besarnya jumlah kredit yang akan diberikan pada nasabah.

b. Dari Pihak Nasabah

Dari pihak nasabah dapat terjadi akibat 2 (dua) hal yaitu:

1) Adanya unsur sengaja

Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajiban kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet, dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu.

2) Unsur tidak sengaja

Debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti: kebakaran, banjir, tanah longsor dan lain-lain, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Suatu tindakan yang akan diambil dengan cara memperpanjang waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit, misalnya perpanjangan waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Reconditioning maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada, seperti:

- 1) Kapasitas bunga yaitu bunga yang dijadikan hutang pokok.
- 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayaran sedangkan pokok peminjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

3) Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin kecil sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

4) Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.

c) Penataan kembali (*Restructuring*)

Merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi:

- 1) Dengan menambah jumlah kredit
- 2) Dengan menambah *equity*:
 - Dengan menyetor uang tunai
 - Tambahan pemilik

d) Kombinasi (*Combination*)

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *rescheduling* dengan *restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang bunga ditunda atau *recondition* dengan *rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

e) Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi membayar semua hutang-hutangnya.

3. Sistem Pemberian Kredit Pemilikan Rumah

Adapun sistem permohonan KPR adalah:

- a. Mengisi formulir permohonan kredit sesuai dengan format Bank.
- b. Menyerahkan fotocopy dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan permohonan kredit.

- c. Evaluasi Persyaratan

Pengisian formulir permohonan tersebut harus sesuai dengan kondisi lapangan, tidak dibuat-buat karena pihak Bank telah melakukan cek atau survey kelapangan. Dan Bank melakukan analisa perhitungan besarnya plafond dan kemampuan pengembalian KPR dengan mempertimbangkan penghasilan, jangka waktu dan kemampuan maksimum KPR.

- d. Analisa Permohonan

Kegiatan tahap ini adalah penerimaan kredit dari nasabah. Permohonan diajukan secara tertulis dan menggunakan format yang telah ditentukan Bank atas permohonan kredit tersebut. Petugas Bank akan melakukan seleksi dan meneliti kelengkapan permohonan dan keabsahan persyaratan kredit pemilikan rumah (KPR).

- e. Analisa Keputusan

- 1) Pemimpin cabang/cabang pembantu Bank memberikan keputusan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan kewenangan.
- 2) Pemimpin cabang/cabang pembantu Bank memberitahukan persetujuan atau penolakan permohonan kredit pemilikan rumah (KPR).

f. Kegiatan Analisa dan Evaluasi Kredit

Analisa dan evaluasi kredit dituangkan dalam format yang telah ditetapkan oleh Bank dan sesuai dengan jenis kreditnya. Dalam analisa ini mencakup informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas permohonan
antara lain adalah nama pemohon, ini digunakan untuk melihat gambaran awal tentang penanggung jawaban utama dalam pengelolaan perusahaan, lokasi tempat.
- 2) Mencakup jumlah kredit objek yang akan dibiayai, jangka waktu kredit dan alasan kebutuhan kredit. Informasi ini untuk memperoleh gambaran bahwa kredit tersebut benar-benar digunakan untuk membiayai dan menggambarkan usaha.

g. Analisa Riwayat Hubungan Bisnis

Hal ini mencakup disaat memulai dengan Bank. Apakah nasabah tersebut pernah mendapatkan fasilitas kredit ini. Dan apakah selama mendapatkan fasilitas tersebut pernah mempunyai kendala

atau tidak analisa kredit yang dilakukan oleh petugas pemeriksa kredit menggunakan analisa 5C yang terdiri dari kualitas. Adapun analisa 5C adalah sebagai berikut:

1) Analisa watak (*character*) calon debitur

Bertujuan untuk mendapatkan gambaran pembiayaan pinjaman dari pemohon mencakup perilaku pemohon sebelum dan selama permohonan kredit diajukan.

2) Analisa kemampuan (*Capability*)

Analisa kemampuan dilakukan dengan bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan debitur dalam mengembangkan pinjaman dari usaha yang dibiayai mencakup aspek manajemen (kemampuan mengelola usaha) aspek produksi, aspek pemasaran, aspek personalia dan aspek finansialnya.

3) Analisa modal (*Capital*)

Bertujuan untuk mengukur kemampuan permohonan dalam menyediakan modal sendiri untuk mendukung pembiayaan usaha.

4) Analisa agunan (*Coateral*)

Bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai yang dapat dipergunakan sebagai alat pengaman lapis dua bagi Bank dalam setiap pemberian kredit apabila kredit yang diberikan bermasalah. Agunan ini dapat dinilai oleh pihak Bank

menentukan nilai ekonomis dan agunan tersebut yang diikat sebagai agunan kredit.

5) Analisa kondisi ekonomi (*Condition*)

Dalam menilai kredit hendaknya juga menilai kondisi ekonomi dan politik terjadi pada saat sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing.

h. Perjanjian

Permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang telah disetujui dan disepakati oleh permohonan kredit suami/istri pemohon kredit, dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit ditandatangani oleh pihak Bank, pemohon kredit menandatangani surat pernyataan sanggup membayar hutang dan disetujui oleh suami/istri pemohon kredit.

i. Pencairan

Pencairan kredit pemilikan rumah dapat dilakukan setelah pemohon kredit memenuhi persyaratan dan menandatangani perjanjian kredit. Pencairan kredit pemilikan rumah dilakukan secara pemindahbukuan ke rekening tabungan pemohon kredit.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Panam maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sistem keputusan pemberian kredit pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Panam belum efektif dan efisien.
- b. Dalam tahap-tahap pemberian kredit pemilikan rumah setelah pelaksanaan kredit tidak adanya supervisi atau pengawasan terhadap nasabah atau debitur yang telah melakukan pelaksanaan kredit.
- c. Langkah-langkah yang diambil oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Panam dalam menangani kredit bermasalah yaitu dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali, kombinasi dan penyitaan jaminan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka akhir dari skripsi minor ini adalah beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan penyaluran kredit pemilikan rumah pada PT. Bank Riau Kepri. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

- a. Kepada pihak Bank Riau Kepri diharapkan dalam tahap-tahap penyaluran atau pemberian kredit setelah dilakukan pelaksanaan kredit dilakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah atau debitur, agar dalam pelunasan kredit/pengembalian kredit berjalan dengan lancar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- b. Kepada seluruh karyawan yang ada diharapkan memberikan pelayanan yang terbaik untuk perkembangan Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Panam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hall, James 2001, *Sistem Informasi Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Darmawi, Herman, 2006, *Pasar Finansial Dan Lembaga-Lembaga Finansial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2005, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Kasmir, SE., MM. 2002, *Manajemen Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2004, *Manajemen Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2006, *Manajemen Perbankan*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2007, *Manajemen Perbankan*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2010, *Majemen Perbankan*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyadi, 2001, *Sistem Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Muslahuddin, Muhammad, 2004, *Sistem Perbankan Dalam Islam Cetakan Ke-3*, PT.Rinika Cipta, Jakarta.
- Silvanita, Ketut, 2009, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Simorangkir, O.P, 2004, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan NonBank*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Suhardjono, 2003, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Dan Menengah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Supriyono, Maryanto, 2011, *Buku Pintar Perbankan*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.

Sutabri, Tata, 2004, *Sistem Informasi Akuntansi*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Suyatno, dkk, 2007, *Dasar-Dasar Perkreditan Edisi Ke-4*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wahjono, Sentot Imam, 2009, *Manajemen Pemasaran Bank*, Graha Ilmu, Surabaya.